



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, SH. dan Alif Fajar Gumilang, SH. Para Advokat/Para Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NIRWANA & PARTNERS" yang berkedudukan Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA 12 No. 9 Desa Sumput RT.11, RW. 07 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 2023, telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 272/kuasa/1/2023/PA.Sda. tertanggal 19-1-2023 sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 19 Januari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan isteri pemohon yang bernama Istri Pemohon telah menikah pada tanggal 9 November tahun 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1008/90/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:
 - Anak I (Perempuan yang lahir di Sidoarjo tanggal 22 -06-2015, usia 7 Tahun;
 - Anak II (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 30 -10- 2008, usia 14 tahun).
3. Bahwa isteri pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12-11-2022 di Surabaya karena sakit berdasarkan Akta kematian No.3515-KM-01122022-0021 yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 01 -12-2022 dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa setelah isteri pemohon meninggal dunia, kedua anak pemohon tinggal bersama pemohon sampai saat ini;
5. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan perwalian anak ini adalah untuk mencairkan tabungan di bank Bri milik isteri pemohon yang bernama Istri Pemohon. ;
6. Bahwa kedua anak kandung pemohon diatas belum dewasa dan masih dibawah umur serta belum cakap hukum, maka kiranya bisa pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala hal tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon. ;
2. Menetapkan secara hukum pemohon sebagai wali dari anak-anak pemohon dengan Almarhum Istri Pemohon yang bernama:
 - Anak I (Perempuan yang lahir di Sidoarjo tanggal 22-06-2015, usia 7 Tahun) ;
 - Anak II (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 30 -10- 2008, usia 14 tahun).

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan perwalian ini digunakan untuk mencairkan tabungan di bank Bri milik isteri pemohon Almarhum Istri Pemohon ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap sidang ,lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun Pemohon telah melakukan perbaikan terhadap nama Pemohon yang semula tertulis XXXXXXXX diubah menjadi Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED], atas nama Pemohon , yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14-04-2019, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1008/90/X/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom ,Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Nopember 2006, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12767/U/2008, atas nama Anak I , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal Sepuluh Desember Tahun Dua Ribu Delapan , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-14082015-0004, atas nama Anak II, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nganjuk pada tanggal Sembilan Belas Agustus Dua Ribu Lima Belas, telah dinyatakan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.4) ;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-0112022-0021 atas nama Istri Pemohon , yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo , pada tanggal Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.5) ;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Pemohon , yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 01-12-2022, telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.6) ;

7. Fotokopi Buku Rekening Bank BRI 1160 KCP Pondok Candra Nomor Rekening XXXXXXXX atas nama Istri Pemohon alamat JL Hasan Bajuri Sidoarjo , telah dinyatakan sesuai aslinya oleh Majelis Hakim , telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P.7) ;

B. Alat bukti saksi ;

Saksi 1., umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Istri Pemohon pada tanggal 09 November 2006;
 - Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak II (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 30 -10- 2008, usia 14 tahun) dan Anak I (Perempuan yang lahir di Sidoarjo tanggal 22-06-2015, usia 7 Tahun) ; .
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022 di Surabaya karena sakit;
 - Bahwa Sepeninggal Istri Pemohon, anak-anak diasuh oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan tabungan di bank BRI milik isteri pemohon yaitu Almarhumah Istri Pemohon, namun karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumah Istri Pemohon pada tanggal 09 November 2006;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan almarhumah Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak II (Laki-Laki yang lahir di Sidoarjo tanggal 30 -10- 2008, usia 14 tahun) dan Anak I (Perempuan yang lahir di Sidoarjo tanggal 22-06-2015, usia 7 Tahun) ; .
- Bahwa Sepengetahuan Saksi almarhumah Istri Pemohon meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022 di Surabaya karena sakit;
- Bahwa Sepeninggal Istri Pemohon, anak-anak diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan tabungan di bank BRI milik isteri pemohon yaitu Almarhumah Istri Pemohon, namun karena anak-anaknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri Pemohon, telah dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I dan Anak II namun isteri Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena kedua anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut untuk mencairkan tabungan di Bank BRI atas nama Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 ,P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14-04-2019, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1008/90/X/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Anom ,Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Nopember 2006, maka harus dinyatakan terbukti pemohon dengan Istri Pemohon adalah suami isteri yang sah ;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12767/U/2008, atas nama Anak I terbukti sebagai anak kandung Pemohon dengan isterinya bernama Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LU-14082015-0004, atas nama Anak II , terbukti sebagai anak kandun Pemohon dengan isterinya bernama Istri Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-0112022-0021 atas nama Istri Pemohon , terbukti isteri Pemohon bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon terbukti sebagai kepala Keluarga dan berstatus cerai mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Buku Rekening Bank BRI 1160 KCP Pondok Candra Nomor Rekening XXXXXXXXX atas nama Istri Pemohon, terbukti semasa hidup almarhumah Istri Pemohon memiliki tabungan di Bank BRI KCP Pondok Candra ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2006, telah dikaruniai 2 orang anak bernama ; Anak I dan Anak II ;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2022 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan tabungan Simpedes milik almarhumah Istri Pemohon pada Bank BRI KCP Pondok Candra Sidoarjo ;
- Bahwa keluarga dari almarhumah Istri Pemohon tidak ada yang keberatan atas permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak bernama Anak I dan Anak II , maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan kedua anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;
Menimbang, bahwa meskipun Pemohon mengajukan petitum angka 4 tentang tentang kegunaan penetapan perwalian , tetapi dalam lalu lintas hukum tidak ada petunjuk tentang penggunaan tersebut , maka Majelis Hakim tidak mencantumkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Anak I dan Anak II berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Fadhilatin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ilmi

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 145.000,00 |
| (seratus empat puluh lima ribu rupiah) | | |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.65/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)